



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Syafii als Apik Bin Munawar
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/28 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Slumbung Rt/Rw. 1/1, Ds. Slumbung, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Ahmad Syafii als Apik Bin Munawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil Jenis LL sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) yang dibungkus dalam 7 buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Asuz warna coklat muda.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa bertemu dengan sdr. KIRUN lalu membeli sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jneis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. KIRUN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN menemui terdakwa dengan tujuan membeli pil jenis LL, selanjutnya terdakwa menyerahkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dan menerima pembayaran sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 001 RW 001 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang saksi AGUS SUSANTO dan saksi ANDRI PASETYO, SH yang merupakan petugas kepolisian Polsek Ngadiluwih yang menerima informasi tentang peredaran Pil Jenis LL di Desa Slumbung selanjutnya mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan penggeleahan dan ditemukan sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07825/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,882$ (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram milik tersangka AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 ayat (10) UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, terdakwa bertemu dengan sdr. KIRUN lalu membeli sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jneis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus riu rupiah) dari Sdr. KIRUN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual dan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh buitr) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, datang saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN menemui terdakwa dengan tujuan membeli pil jenis LL, selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



- menyerahkan sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dan menerima pembayaran sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 001 RW 001 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang saksi AGUS SUSANTO dan saksi ANDRI PASETYO, SH yang merupakan petugas kepolisian Polsek Ngadiluwih yang menerima informasi tentang peredaran Pil Jenis LL di Desa Slumbung selanjutnya mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan pengecekan dan ditemukan sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07825/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,882$ (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram milik tersangka AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL tersebut tidak memiliki ijin edar dari pejabat berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.
 - Bahwa sediaan farmasi pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu oleh karena tidak memiliki kemasan, label atau identitas yang melekat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekitar pukul 21.45 wib bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Ngadiluwih telah melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil jenis yang diberi dari Sdr. KIRUN pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL antara lain kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, serta pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menjual sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ANDRI PRASETYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekitar pukul 21.45 wib bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Ngadiluwih telah melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil jenis yang diberli dari Sdr. KIRUN pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL antara lain kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh buitr) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, serta pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menjual sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan atau pernah membeli pil jenis LL dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan cara saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



datang ke rumah terdakwa lalu membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK Bin KURDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli pil jenis LL dari terdakwa antara lain pada hari Kamis tanggal 2 September sekitar pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi sendiri di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. IMAM SYAFII Als GERANDONG Bin MUNAWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN ada mengedarkan sediaan farmasi berupa PIL jenis LL kepada saksi antara lain :
 - Pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib di depan rumah saksi di Dusun Karangmulyo RT 02 RW 02

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib bertempat di rumah saksi AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN di Dusun Pagak RT 001 RW 001 Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 wib bertempat di rumah saksi Dusun Karangmulyo RT 02 RW 02 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN datang menawarkan sebanyak 20 (dua puluh butir) selanjutnya saksi beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi berupa pil jenis LL dari AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dengan tujuan untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa AHMAD SYAFII Als SAPIK Als CEPEK Bin MUNAWIR bersama dengan saksi AGUS TRIYANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN, saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK Bin KURDI sering bertransaksi dalam rangka mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil jenis LL dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli NIKEN W PAMIKATSIH dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Kediri;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya
- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa yaitu jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam perkara tindak pidana Tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan jenis Pil LL.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 21.45 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 001 RW 001 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri datang saksi patugas kepolisian Polsek Ngadiluwih mendatangi rumah terdakwa lalu melakukan pengecekan dan menemukan sebanyak 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL dari Sdr. KIRUN pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan cara bertemu lalu membeli sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL antara lain kepada :

a. saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

b. saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, dengan cara saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN membeli di rumah terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan Pil Jenis LL tersebut melanggar undang-Undang / ada sanksi pidananya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha, Apotek atau toko obat.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin saat mengedarkan Pil LL.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat mengkonsumsi serta memberikan Pil LL tersebut ke orang lain tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil Jenis LL sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) yang dibungkus dalam 7 buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir;
2. 1 (satu) buah HP merk Asuz warna coklat muda

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No Lab : 07825/NOF/2021 tanggal 23 September 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,882$ (satu koma delapan ratus delapan puluh dua) gram milik tersangka AHMAD SYAFII als APIK Als CEPEK Bin MUNAWAR, dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika atau Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, sekitar pukul 21.45 wib bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Ngadiluwih telah melakukan penangkapan karena

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin;

- Bahwa benar selanjutnya saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan pil jenis yang diberi dari Sdr. KIRUN pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL antara lain kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, serta pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menjual sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa Ahmad Syafii als Apik Bin Munawar yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kata mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ditemukan bahwasanya Terdakwa bukanlah dokter atau petugas penelitian yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak bekerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.45 wib bertempat di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Ngadiluwih telah melakukan penangkapan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat-obatan tanpa izin;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi AGUS SUSANTO bersama-sama dengan saksi ANDRI PRASETYO, SH melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa pil jenis LL 355 (tiga ratus lima puluh lima) butir pil jenis LL yang terbungkus dalam 7 (tujuh) buah plastik klip masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir yang dimasukkan di dalam tas plastik warna hitam yang disimpan di bawah almari pakaian kamar rumah terdakwa, selanjutnya di tanyakan oleh petugas kepolisian tentang kepemilikan pil jenis LL tersebut adalah benar milik Terdakwa dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil jenis yang diberi dari Sdr. KIRUN pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Jalan Desa Ngasem Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil jenis LL dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL antara lain kepada saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK antara lain pada hari Kamis tanggal 02 September sekira pukul 17.30 sebanyak 180 (seratus delapan puluh butir) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 17.30 wib sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang seluruhnya terdakwa melakukan dengan cara mengantarkan pil jenis LL tersebut di rumah saksi GUNAWAN WIBISONO Als BREWOK di Dusun Pagak Desa Banggle Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, serta pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Slumbung RT 01 RW 01 Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, menjual sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi AGUS TRIANTO Als OSOK Als BENDOL Bin Alm SUPARLAN dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, benar bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang saat mengedarkan obat terlarang jenis LL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap barang bukti ini dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhkan hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

-Pil Jenis LL sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) yang dibungkus dalam 7 buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir oleh karena barang bukti ini berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP merk Asuz warna coklat muda; yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil LL maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syafii als Apik Bin Munawar telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard keamaan , khasiat dan mutu”** sebagaimana dalam **Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Pil Jenis LL sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) yang dibungkus dalam 7 buah plastik klip masing-masing berisi 50 (lima puluh butir dan 1 (satu) plastik klip berisikan 5 (lima) butir;

- 1 (satu) buah HP merk Asuz warna coklat muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)